



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 950 TAHUN 2019

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA DAN JUMLAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN
PENDIDIKAN NEGERI DAN SWASTA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong terwujudnya peningkatan akses dan mutu pendidikan, perlu mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - b. bahwa dalam rangka penyaluran Bantuan Operasional Sekolah, perlu pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab terkait pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN JUMLAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DAN SWASTA TAHUN ANGGARAN 2019.**


KESATU : Menetapkan daftar penerima dan jumlah Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Besaran Bantuan Operasional Sekolah untuk masing-masing jenjang satuan pendidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tata cara pencairan dan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta